

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DISTRIK DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG.

- Menimbang: a. bahwa seiring dengan berkembangnya kemajuan pembangunan di Kota Sorong, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu dimekarkan Distrik dan Kelurahan di wilayah Pemerintahan Kota Sorong;
 - c. bahwa pemekaran dan pembentukan Distrik dan Kelurahan dalam wilayah Pemerintahan Kota Sorong dimaksud, akan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pemekaran dan Pembentukan Distrik dan Kelurahan dalam wilayah Pemerintahan Kota Sorong;
- Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 17);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DISTRIK DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA SORONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sorong.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
- Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kota Sorong yaitu Distrik.
- Kehirahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Sorong dibawah Distrik.
- Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,dinas daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Distrik dan Kelurahan.
- Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan peraturan perundang – undangan.
- 12. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMEKARAN, PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Pemekaran dan Pembentukan

Pasal 2

- Dengan Peraturan Daerah ini dimekarkan dan pembentukan Distrik dan Kelurahan sebagai berikut:
 - A. Distrik-distrik:
 - 1. Distrik Sorong
 - 2. Distrik Sorong Kota
 - 3. Distrik Klaurung
 - 4. Distrik Sorong Timur
 - 5. Distrik Sorong Utara.
 - 6. Distrik Malaimsimsa
 - 7. Distrik Sorong Manoi
 - 8. Distrik Sorong Barat
 - 9. Distrik Maladomes
 - 10. Distrik Sorong Kepulauan
 - B. Kelurahan-kelurahan:
 - 1. Kelurahan Klademak
 - 2. Kelurahan Kofkerbu
 - 3. Kelurahan Remu Utara
 - 4. Kelurahan Remu
 - 5. Kelurahan Kampung Baru
 - 6. Kelurahan Klakublik
 - 7. Kelurahan Klasuur
 - 8. Kelurahan Klabala
 - 9. Kelurahan Klablim
 - 10. Kelurahan Klasaman
 - 11. Kelurahan Giwu
 - 12. Kelurahan Klasuat
 - 13. Kelurahan Klawalu
 - 14. Kelurahan Klamana
 - 15. Kelurahan Klawuyuk
 - 16. Kelurahan Kladufu
 - 17. Kelurahan Malanu
 - 18. Kelurahan Matalamagi
 - 19. Kehirahan Malasilen
 - 20. Kelurahan Sawagumu
 - 21. Kelurahan Klagete
 - 22. Kelurahan Malamso
 - 23. Kelurahan Malaingkedi
 - 24. Kelurahan Klabulu
 - 25. Kelurahan Klaligi
 - 26. Kelurahan Malawei
 - 27. Kelurahan Malabutor

- 33. Kelurahan Pal Putih
- 34 Kelurahan Saoka
- 35. Kelurahan Tanjung Kasuari
- 36. Kelurahan Suprau
- 37. Kelurahan Tampa Garam
- 38. Kelurahan Duum Barat
- 39. Kelurahan Duum Timur
- 40. Kelurahan Soop
- 41. Kelurahan Raam

C. Masing-masing Distrik terdiri dari :

- 1. Distrik Sorong terdiri dari:
 - a. Kelurahan Klademak
 - b. Kelurahan Kofkerbu
 - c. Kelurahan Remu Utara
 - d. Kelurahan Remu
- 2. Distrik Sorong Kota terdiri dari:
 - a. Kelurahan Kampung Baru
 - b. Kelurahan Klakublik
 - c. Kelurahan Klasuur
 - d. Kelurahan Klabala
- 3. Distrik Klaurung terdiri dari:
 - a. Kelurahan Klablim
 - b. Kelurahan Klasaman
 - c. Kelurahan Giwu
 - d. Kelurahan Klasuat
- 4. Distrik Sorong Timur terdiri dari:
 - a. Kelurahan Klawalu
 - b. Kelurahan Klamana
 - e. Kelurahan Klawuvuk
 - d. Kelurahan Kladufu
- 5. Distrik Sorong Utara terdiri dari:
 - a. Kelurahan Malanu
 - b. Kelurahan Malamso
 - c. Kelurahan Klabulu
 - d. Kelurahan Malasilen
- 6. Distrik Malaimsimsa terdiri dari:
 - a. Kelurahan Klagete
 - b. Kelurahan Matalamagi
 - c. Kelurahan Sawagumu
 - d. Kelurahan Malaingkedi
- 7. Distrik Sorong Manoi terdiri dari:
 - a. Kelurahan Klaligi
 - b. Kelurahan Malawei
 - c. Kelurahan Malabutor
 - d. Kelurahan Remu Selatan
 - e. Kelurahan Klasabi
- 8. Distrik Sorong Barat terdiri dari:

- 9. Distrik Maladomes terdiri dari:
 - a. Kelurahan Saoka
 - b. Kelurahan Tanjung Kasuari
 - c. Kelurahan Suprau
 - d. Kelurahan Tampa Garam
- 10. Distrik Sorong Kepulauan terdiri dari:
 - a. Kelurahan Duum Barat
 - b. Kelurahan Duum Timur
 - c. Kelumhan Soop
 - d. Kelurahan Raam

Bagian Kedua Batas dan Luas Wilayah

Pasal 3

Batas dan Luas Wilayah Distrik dan Kelurahan sebagai berikut :

1. DISTRIK SORONG

Batas-batas wilayah Distrik Sorong adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Sorong Barat
- Sebelah Selatan berbatasan Distrik Sorong Manoi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Sorong Utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Sorong Kota

Distrik Sorong terdiri dari:

- a. Kelurahan Klademak , dengan Luas wilayah 14.05 Km² Batas-batas wilayah Kelurahan Klademak adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Klabala
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelumhan Malabutor
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kofkerbu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Klakublik
- b. Kelurahan Kofkerbu , dengan Luas wilayah 12.70 Km² Batas-batas wilayah Kelurahan kofkerbu adalah ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Klabala
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Malabutor
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Klademak
- c. Kelurahan Remu Utara, dengan Luas wilayah 15.04 Km² Batas-batas wilayah Kelurahan Remu Utara adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kalabala
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Remu Selatan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Remu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kofkerbu
- d. Kelurahan Remu , dengan Luas wilayah 15.03 Km² Batas-batas wilayah Kelurahan Remu adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Klagete
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Remu Selatan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Matamalagi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara

- d. Kelurahan Raam, dengan Luas wilayah 50.03 Km² Batas-batas wilayah Kelurahan Raam adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut / Selat Dampir dan Teluk Maladuum
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut/Selat Maladuum / Kelurahan Soop dan Kelurahan Duum Barat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut / Kelurahan Tanjung Kasuari
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Duum Timur Distrik Sorong Kepulauan

Pasal 4

Peta wilayah Distrik dan Kelurahan Kota Sorong sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB II KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemekaran dan Pembentukan Distrik dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

> Ditetapkan di Sorong pada tanggal 31 - 12 - 2013 WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong pada tanggal 31 – 12 - 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG, CAP/TTD H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD S U K I M A N